

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan dan di legalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia;2. Rekaman Ijasah;3. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter atau Dokter Gigi yang bekerja pada institusi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada institusi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu;5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;6. Surat Pernyataan Mandiri (bagi non institusi layanan kesehatan) bermaterai Rp. 6.000,-;7. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Yang masih Berlaku;8. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-;9. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Cabang Kebumen;10. Surat Persetujuan tempat praktek;11. Surat pernyataan Praktek di 3 (tiga) Tempat.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan2. Izin Praktik Dokter Umum